



**PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON PENGGANTI ANGGOTA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN**

d/a KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Ruang Soegito Sastromidjojo, Gedung Djuanda I lantai G, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710
Telp. 134 (Kemenkeu PRIME) | Laman: <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id/> | Email: seleksi-dkojk@kemenkeu.go.id

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
SELEKSI PEMILIHAN CALON PENGGANTI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR PENG-1/PANSEL-DKOJK/2026**

Panitia Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisiner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundang Warga Negara Indonesia terbaik untuk menjadi ADK OJK untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Nomor 4 Tahun 2023).

A. JABATAN YANG AKAN DIISI:

1. Ketua Dewan Komisiner merangkap Anggota;
2. Wakil Ketua Dewan Komisiner merangkap Anggota; dan
3. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

B. PERSYARATAN JABATAN:

1. warga negara Indonesia;
2. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3. cakap melakukan perbuatan hukum;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
5. sehat jasmani;
6. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada tanggal 2 Juni 2026;
7. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih; dan

9. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan. Dalam hal Calon Pengganti ADK OJK merupakan pengurus salah satu partai politik, maka sesuai Pasal 22 UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi ADK OJK.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN:

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman: <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id> mulai tanggal 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.
2. Calon Pengganti ADK OJK mengisi formulir pendaftaran elektronik dan data diri pada formulir yang disediakan pada laman: <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id>.
3. Calon Pengganti ADK OJK hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan yang akan diisi pada saat pendaftaran, yaitu Ketua Dewan Komisioner atau Wakil Ketua Dewan Komisioner atau Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
4. Calon Pengganti ADK OJK mengunggah dokumen:
 - a. pas foto berwarna terbaru;
 - b. dokumen *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli;
 - c. dokumen *scan* Tanda Terima Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir (tahun pajak 2023 dan 2024);
 - d. dokumen *scan* Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus wajib lapor LHKPN, atau Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus penyelenggara negara;
 - e. dokumen *scan* ijazah asli pendidikan terakhir;
 - f. dokumen *scan* asli yang menunjukkan bahwa Calon Pengganti ADK OJK mempunyai pengalaman, keilmuan dan/atau keahlian yang memadai di sektor jasa keuangan, misalnya ijazah/sertifikat keahlian, keputusan pengangkatan dalam jabatan, atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - g. surat referensi dari asosiasi profesi di industri jasa keuangan yang relevan (jika ada);
 - h. makalah yang ditulis secara mandiri oleh Calon Pengganti ADK OJK dengan tema sesuai preferensi jabatan yang dipilih. Kerangka acuan penulisan makalah dapat dibaca pada laman: <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id>;
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Daerah, dalam rangka mengikuti Seleksi Pemilihan Calon Pengganti ADK OJK (bukan SKCK yang diterbitkan oleh

Kantor Kepolisian di bawah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Daerah);

- j. izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan tempat Calon Pengganti ADK OJK sedang bekerja (jika relevan). Dalam hal Calon Pengganti ADK OJK berasal dari Aparatur Sipil Negara, izin tertulis dikeluarkan minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setara, sedangkan yang berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan dikeluarkan minimal oleh Direktur Eksekutif/Kepala Departemen yang membidangi sumber daya manusia;
- k. dokumen *scan* Surat Pernyataan bermeterai sesuai format yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, yang menyatakan bahwa Calon Pengganti ADK OJK:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3) tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan, atau untuk pengurus partai politik bersedia untuk terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi Pengganti ADK OJK;
 - 4) bersedia mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme seleksi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi tanpa syarat;
 - 5) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda dengan ADK OJK lainnya pada saat diangkat sebagai Pengganti ADK OJK; dan
 - 6) data, informasi, dan dokumen yang disampaikan pada saat mendaftar Seleksi Pemilihan Calon Pengganti ADK OJK adalah benar.

Masing-masing *soft copy* dokumen hasil pemindaian (*scan*) harus berekstensi *.pdf, sedang untuk *soft copy* pas foto harus berekstensi *.jpg dan berukuran maksimal 10 *megabyte*.

- 5. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat data, informasi, dan dokumen yang tidak benar, Calon Pengganti ADK OJK bersedia untuk digugurkan dari keikutsertaan/kelulusan dalam proses seleksi dan/atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Pengganti ADK OJK dalam hal terpilih dan ditetapkan, serta bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KETENTUAN KHUSUS

Sesuai Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, antaranggota DK OJK dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman hasil Seleksi akan diumumkan melalui laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, dan <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id>.
2. Peserta disarankan untuk segera melakukan submit dokumen pendaftaran pada kesempatan pertama.
3. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Panitia Seleksi tidak memungut biaya dan tidak menyediakan/mengganti biaya apapun kepada peserta selama proses seleksi.
5. Peserta agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan proses seleksi.
6. Peserta diminta untuk memantau hasil seleksi yang diumumkan melalui laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, dan <https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id>.

Jakarta, 11 Februari 2026

Ketua Panitia Seleksi,

ttd.

Purbaya Yudhi Sadewa

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

NIK :

Jabatan/pekerjaan :

Alamat tempat tinggal :

.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
3. tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan, atau untuk pengurus partai politik, bersedia untuk terlebih dahulu melepaskan jabatan kepengurusan pada partai politik tersebut sebelum ditetapkan menjadi Pengganti Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. bersedia mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme seleksi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi tanpa syarat; dan
5. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda dengan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan lainnya pada saat diangkat sebagai Pengganti Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan; dan
6. data, informasi, dan dokumen yang saya sampaikan pada saat mendaftar Seleksi Pemilihan Calon Pengganti Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan adalah benar.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat data atau informasi yang tidak benar, saya bersedia untuk digugurkan dari keikutsertaan/kelulusan dalam proses seleksi dan/atau mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Pengganti Anggota Dewan Komisiner Otoritas

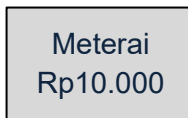
Jasa Keuangan dalam hal saya terpilih dan ditetapkan, serta bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di

Pada tanggal

Hormat saya,



(Nama)